



## SOSIALISASI TENTANG PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA TULIS ILMIAH PADA GURU DI LINGKUNGAN YAYASAN RUSQAH PEKANBARU

Roza linda\*<sup>1</sup>, Sabarno Dwirianto <sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau<sup>1,2</sup>

rozalinda@uni-suska.ac.id

Corresponding Author

---

### ABSTRACT

*This community service activity aims to provide knowledge about the importance of legal protection of copyrighted works for teachers in the Rusqah Pekanbaru Foundation environment. Community service activities use socialization and observational methods by explaining that the existence of Copyright Law Number 28 of 2014 which can provide legal protection to creators of written works with the aim of protecting copyrighted works created from the results of ideas, thoughts and the highest thinking power of infinite value. In evaluating the results achieved in this service using observation sheets given through pretest and posttest. The questionnaire sheet contains questions to measure the extent of knowledge about copyright. It is expected that after the end of community service activities, the trainees have knowledge about the need for legal protection of copyright. Based on the results of the pre and posttest evaluation, the socialization of copyright protection of written works on teachers in the rusqah Foundation environment gave significant results. the posttest results of the participants answered correctly 100% that the teacher's written work is a scientific work that can be protected.*

**Keywords:** Copyright, Socialization, Protection

### ABSTRAK

*Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai pentingnya perlindungan hukum atas hak cipta karya tulis bagi guru di lingkungan Yayasan Rusqah Pekanbaru. Kegiatan pengabdian masyarakat menggunakan metode sosialisasi dan observasional dengan menjelaskan bahwa keberadaan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada pencipta karya tulis dengan tujuan dapat terlindungi hasil karya cipta yang diciptakan dari hasil ide, pemikiran dan daya pikir tertinggi yang tak terhingga nilainya. Dalam mengevaluasi hasil yang dicapai dalam pengabdian ini menggunakan lembar observasi yang diberikan melalui pretest dan posttest. Lembar angket berisikan pertanyaan untuk mengukur sejauh mana pengetahuan mengenai hak cipta. Diharapkan setelah berakhirnya kegiatan pengabdian masyarakat, para peserta pelatihan memiliki pengetahuan mengenai perlunya perlindungan hukum atas hak cipta. Berdasarkan hasil evaluasi pre dan posttest maka sosialisasi tentang perlindungan hak cipta karya tulis pada guru di lingkungan Yayasan rusqah memberikan hasil yang signifikan. hasil posttest peserta menjawab benar 100 % bahwa karya tulis guru merupakan karya ilmiah yang dapat dilindungi*

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Sosialisasi, Perlindungan

### 1. Pendahuluan

Hak Cipta merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Cipta pada dasarnya telah dikenal sejak dahulu kala, akan tetapi konsep hukum hak cipta baru

<https://embistek.org/jurnal/index.php/aic/>

Submite : 10/04/2024 Accept : 10/05/2024 Publish : 25/06/2024

ISSN : 2964-0148



dikenal di Indonesia pada awal tahun 80-an(Kusmawan, 2014). Perlindungan hukum atas suatu karya cipta salah satunya adalah karya tulis, bertujuan untuk memenuhi prinsip keadilan. Hasil karya tersebut merupakan hasil (perwujudan) daya pikir, ide dan ego tertinggi (alter ego)(Dharmawan et al., 2016) dari manusia, yang tentunya sebuah kewajiban bagi masyarakat untuk menghargainya. Hasil karya tersebut diciptakan dengan suatu pengorbanan waktu, pikiran, dan biaya, sehingga akan sangat tidak adil jika ada orang yang mengambil tanpa seizin penciptanya dan mendapatkan nilai ekonomis dari hasil karya tersebut.

Dari karya-karya intelektualitas itu pula kita dapat mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, sastra bahkan teknologi, yang sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Pelindungan kekayaan intelektual karenanya menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional ke depan dan berkontribusi secara signifikan dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional. Indonesia sebagai negara berkembang harus mampu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk dapat mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan serta kecenderungan global sehingga tujuan nasional dapat tercapai. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah memasyarakatkan dan melindungi kekayaan intelektual.

Perlindungan hukum atas suatu karya cipta salah satunya adalah karya tulis, bertujuan untuk memenuhi prinsip keadilan. Hasil karya tersebut merupakan hasil (perwujudan) daya pikir, ide dan ego tertinggi (alter ego)(Dharmawan et al., 2016) dari manusia, yang tentunya sebuah kewajiban bagi masyarakat untuk menghargainya Sehingga perlunya memasyarakatkan dan melindungi kekayaan intelektual. Pemahaman dan pemanfaatan kekayaan intelektual dapat dicapai melalui pemberian berbagai jenis informasi antara lain tentang kebijakan, peraturan, perkembangan terkini dan praktik penerapannya. Sehingga perlunya memasyarakatkan dan melindungi kekayaan intelektual. Perlunya peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait, atas perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra yang demikian pesat (UU Hak Cipta No.28 tahun 2014)

Guru merupakan kelompok intelektual yang dapat menjadi teladan bagi para siswa oleh karena itu dengan diberikan pemaparan materi hak cipta ini melalui kegiatan sosialisasi dalam rangka pengabdian masyarakat, maka diharapkan para guru sebagai pendidik dapat mengimplementasikannya ke anak didik dan ke masyarakat . Para guru dapat menjelaskan nantinya mengenai hak yang dimiliki oleh pencipta hasil karya hak cipta dan pemegang hak cipta.

## **2. Landasan Teori**

### **Hak Cipta Kekayaan Intelektual (HAKI)**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Intellectual Property Rights (IPRs) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia. Hak ekonomis adalah imbalan yang pantas bagi pencipta ataupun penemu atas suatu ciptaan dan penemuan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. (Khoirul Hidayah, 2018)

HKI merupakan hak atas suatu cipta karya yang dihasilkan melalui upaya pendayagunaan mental dan pikiran disertai dengan pengorbanan waktu, energi dan bahkan juga biaya. HKI merupakan jenis benda bergerak tidak berwujud (intangible movables) yang dikenal pertama kali pada negara yang dengan sistem hukum anglo saxon (common law system). Negara



memberikan perlindungan hukum atas HKI dengan tujuan menghindari penyalahgunaan Hak Kekayaan Intelektual oleh orang yang tidak berhak

### **Prinsip Dasar Perlindungan Kekayaan Intelektual**

Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan tetapi diberikan kepada wujud dari ide, oleh karena itu Ciptaan<sup>1</sup> harus memiliki bentuk yang khas bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir karena kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Persyaratan suatu ciptaan agar supaya Penciptanya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum:

1. Fixed, ide tidak dilindungi Hak Cipta, agar ide dilindungi Hak Cipta maka ia harus diwujudkan terlebih dahulu dalam suatu bentuk kesatuan yang nyata. Itulah inti dari doktrin fixation
2. Form, prinsip fixation ini mengharuskan adanya bentuk (form) tertentu dari suatu ciptaan.
3. Original, bahwa Ciptaan itu haruslah sesuatu yang original. Bahwa original adalah bukan sesuatu yang asli (genuine), yang berarti belum pernah ada sebelumnya atau yang steril dari unsur pengaruh karya-karya lainnya.

### **Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**

Menurut Robert C. Sherwood, teori perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut: karya intelektual diberikan atas dasar risiko yang dialami dalam proses pembuatan atau penelitian suatu karya (Kahorul Hidayah, 2018)

#### *1. Reward Theory*

Pencipta atau penemu diberikan penghargaan atas usaha yang telah dilakukan berupa pengakuan terhadap hasil karya intelektualnya.

#### *2. Recovery Theory*

Pencipta atau penemu berhak mendapatkan timbal balik sehingga menghasilkan sesuatu, dimana dalam prosesnya telah mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya berupa perolehan kembali penemuan yang bermanfaat untuk publik tersebut.

#### *3. Incentive Theory*

Insentif diperlukan atas hasil kreativitas dalam hasil karya intelektual sehingga memberikan motivasi dalam kegiatan penelitian selanjutnya yang bermanfaat.

#### *4. Risk Theory*

Perlindungan hasil karya intelektual diberikan atas dasar risiko yang dialami dalam proses pembuatan atau penelitian suatu karya

#### *5. Economic Growth Stimulus Theory*

Hak milik intelektual merupakan alat pembangunan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara.

### **3. Metode Pengabdian**

Kegiatan pengabdian masyarakat menggunakan metode sosialisasi dan observasional dengan menjelaskan bahwa keberadaan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum kepada pencipta karya tulis dengan tujuan dapat terlindungi hasil karya cipta yang diciptakan dari hasil ide, pemikiran dan daya pikir tertinggi yang tak terhingga nilainya.

Tahapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi hak cipta yaitu terdiri dari:

1. Tahapan Persiapan

<https://embistek.org/jurnal/index.php/aic/>

Submit : 10/04/2024 Accept : 10/05/2024 Publish : 25/06/2024

ISSN : 2964-0148



- a. Observasi lapangan Dimana Tim Pengabdian melakukan survey ke lokasi pengabdian dan melakukan koordinasi dengan pimpinan Yayasan Rusqah Pekanbaru mengenai pelaksanaan kegiatan pengabdian
  - b. Menyiapkan PPT dan materi sosialisasi dan pemaparan
2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian  
Kegiatan pelatihan dan pendampingan dilakukan dalam 1 pertemuan dengan pelaksanaan kegiatan pelatihan dilakukan menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab.
3. EValuasi Kegiatan  
Evaluasi kegiatan melalui pretest dan postest yang disebar dengan pengisian angket kepada para peserta pengabdian.

#### 4. Hasil Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan pengabdian Masyarakat diadakan di Yayasan Rusqah Pekanbaru pada hari Senin tanggal 21 Januari 2024. Peserta terdiri dari para guru – guru di lingkungan Yayasan Rusqah Pekanbaru berjumlah 15 orang. Materi pelatihan terdiri sosialisasi mengenai pengetahuan dasar akan pentingnya hak cipta karya tulis pada guru di lingkungan Yayasan Rusqah Pekanbaru. Evaluasi kegiatan dilakukan dengan menyebar angket dalam bentuk pertanyaan mengenai hak cipta karya tulis Berikut evaluasi pretest dan post test jawaban angket para peserta yang menjawab benar:

Tabel1 Capaian Kegiatan Pengabdian Masyarakat

No	Pertanyaan	Pre test	Post test
1	Apakah anda mengetahui tentang hak cipta	50%	100 %
2	Apakah anda mengetahui tentang UU No 14 Tahun 2014 mengenai hak cipta	30 %	90 %
3	Apakah anda tau apa saja yang ciptaan yang dilindungi hak cipta?	%	%
4	Apakah anda tahu karya tulis guru merupakan karya ilmiah yang dapat dilindungi?	40 %	100 %
5	Apakah anda tahu ada hak ekonomis atas karya cipta?	50 %	100 %
6	Apakah anda tahu ada hak moral atas karya cipta?	50 %	100 %
7	Apakah anda tahu cara pengajuan pendaftaran hak cipta?	40 %	90 %
8	Apakah anda tahu lama masa berlaku hak cipta?	30 %	90 %
9	Apakah anda mengetahui fungsi pencatatan hak cipta?	30 %	100 %
10	Apakah anda ingin mendaftarkan karya anda sebagai hak cipta?	30 %	90 %

Sumber Data Olahan (2024)

### Dokumentasi Kegiatan Pengabdian Masyarakat



### 5. Penutup

#### Pencapaian hasil dari kegiatan pengabdian Masyarakat:

1. Dari hasil evaluasi postest didapatkan hasil bahwa para peserta pengabdian 100% menjawab benar mengenai hak cipta baik hak ekonomi maupun hak sosial. Peserta juga menjawab benar 100 % bahwa karya tulis guru merupakan karya ilmiah yang dapat dilindungi fungsi hak cipta dan sudah mengetahui fungsi dari hak cipta.
2. Berdasarkan hasil evaluasi pre dan postest maka sosialisasi tentang perlindungan hak cipta karya tulis pada guru di lingkungan Yayasan rusqah memberikan hasil yang signifikan.

#### Saran Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Sebaiknya kegiatan selanjutnya memperpanjang waktu pelatihan karena cakupan hak cipta bisa disampaikan secara keseluruhan. Untuk kegiatan selanjutnya sebaiknya pencapaian para peserta diberikan pelatihan bagaimana cara membuat akun dan mendaftarkan hak cipta secara langsung melalui aplikasi <https://e-hakcipta.dgip.go.id>

#### Referensi

- Dharmawan, A. F., Ayu, M. R., & Damian, E. (2016). Perlindungan Hak Ekonomi Inventor Alter Ego Protection Of The Economic Rights Of State Civil Servant Inventors Based On The Alter upayanya . Menurut Cornish dan Llewelyn , kemajuan peradaban manusia terpusat pada hukum berupa suatu hak kebendaan immateril. 242–25
- Indonesia. Undang-Undang tentang Hak Cipta, UU No. 28 Tahun 2014, LN. No. 266 Tahun 2014
- Khoirul Hidayah, (2018), Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Setara Press, Malang
- Kusmawan, D. (2014). PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS BUKU.
- Sujana Donandi, (2019), Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia), Deepublish, Yogyakarta

<https://embistek.org/jurnal/index.php/aic/>

Submite : 10/04/2024 Accept : 10/05/2024 Publish : 25/06/2024

ISSN : 2964-0148